



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja pegawai serta etika dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan perlu disusun pedoman pakaian dinas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lampiran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Pejabat adalah dosen yang diberi tugas tambahan atau pejabat struktural yang terdiri dari Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
4. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara UNNES baik dosen maupun tenaga kependidikan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik PNS maupun non PNS.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

**Pasal 2**

Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

**Pasal 3**

- (1) UNNES memberlakukan ketentuan berpakaian dinas kepada pegawai sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Hari</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Wanita</b>
1.	Senin	Baju berwarna putih lengan panjang, tanda pengenal, celana panjang warna gelap.	Baju berwarna putih, tanda pengenal, celana panjang/rok warna gelap.
2.	Selasa	Baju lengan panjang warna bebas.	Baju berwarna bebas.
3.	Rabu	Baju batik/lurik.	Baju batik/lurik.
4.	Kamis	Baju batik/lurik.	Baju batik/lurik.
5.	Jum'at	Baju olahraga atau baju nasional.	Baju olahraga atau baju nasional.

- (2) Model pakaian dinas hari Senin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I peraturan Rektor ini.

**Pasal 4**

- (1) Bagi pejabat dan dosen pada hari Selasa wajib menggunakan dasi.
- (2) Setiap pegawai pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at wajib menggunakan tanda pengenal.

#### Pasal 5

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) dapat dipakai pada saat upacara bendera memperingati hari-hari besar nasional sesuai kebijakan Rektor.
- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti model yang dicontohkan pada lampiran II Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 6

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berfungsi mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas;
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.

#### Pasal 7

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:

- a. lambang Universitas Negeri Semarang;
- b. foto pegawai dengan latar belakang berwarna merah;
- c. nama pegawai;
- d. *barcode* absen;
- e. Nomor Induk Pegawai.

#### Pasal 8

Model pakaian batik/lurik disesuaikan dengan berdasarkan prinsip kesopanan, kerapian, dan keestetikaan.

#### Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Universitas Negeri Semarang dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 10

Pelanggaran terhadap Peraturan Rektor ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat ringan.

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Desember 2018

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan  
Keppegawaian


Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002



LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR 50 TAHUN 2018  
TANGGAL 28 DESEMBER 2018  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG

GAMBAR PAKAIAN DINAS HARIAN  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


PRIA



Keterangan:

1. Krah Berdiri
2. Dek
3. Logo UNNES bordir ukuran 4x5 cm
4. Tanda pengenal
5. Saku luar
6. Belahan samping

WANITA



Keterangan:

1. Krah Berdiri
2. Dek
3. Logo UNNES bordir ukuran 4x5 cm
4. Tanda pengenal
5. Saku luar
6. Belahan samping

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala BUHK  
u. b. Kepala Bagian Hukum dan  
Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD


FATHUR ROKHMAN




LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
 NEGERI SEMARANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2018  
 TANGGAL 28 DESEMBER 2018  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

GAMBAR PAKAIAN SIPIL HARIAN  
 DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PSH PRIA





DEPAN



BELAKANG

Keterangan:  
 1. Krah Berdiri  
 2. Lencana Korpri  
 3. Saku Baju Depan  
 4. Kancing  
 5. Saku Bawah  
 dengan Tutup  
 6. Tanda Pengenal

PSH WANITA



PSH WANITA BERJILBAB

Keterangan:  
 1. Krah Berdiri  
 2. Lencana Korpri  
 3. Saku Baju Depan  
 4. Kancing  
 5. Saku Bawah  
 dengan Tutup  
 6. Tanda Pengenal  
 7. Rok

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Kepala BUHK  
 u. b. Kepala Bagian Hukum dan  
 Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
 196702101990031002

Ditetapkan di Semarang  
 REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN